

**LAPORAN KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**PENGADILAN MILITER III-14**  
**DENPASAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**



**KANTOR PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR**  
**JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan bimbingan-Nya sehingga tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2023 dapat terpenuhi dan telaksana dengan baik.

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Laporan ini memuat data dan informasi pelaksanaan tugas serta capaian kinerja di Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari SAKIP Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2023. SAKIP yang handal, efektif dan efisien akan mendorong terwujudnya reformasi birokrasi menuju good governance

Selain itu penyusunan LKjIP ini untuk menindalanjuti Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berda di bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT.01.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal penyampaian Dokumen SAKIP.

Salah satu capaian Pengadilan Militer III-14 Denpasar di tahun 2023 yang juga patut disyukuri adalah keberhasilan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam mempertahankan nilai akreditasi penjaminan Mutu dengan nilai A (Excelent) Nilai ini menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah memenuhi kriteria pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Penggunaan teknologi Informasi dalam pelayanan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar ditujukan untuk tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja. Pemberi layanan secara Online maupun melalui PTSP merupakan salah satu upaya untuk memberikan layanan secara transparan, efektif dan efisiensi serta untuk menghindarkan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.


Laporan ini menyajikan informasi kinerja yang telah dilakukan serta capaian yang telah diperoleh oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Laporan ini merupakan upaya untuk mewujudkan kinerja yang bersih dan akuntabel.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2023. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat dan mendorong Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk menjadi lebih baik di masa mendatang.

Denpasar, 30 Januari 2024  
Kepala Pengadilan Militer III-14



Dedy Darmawan  
Kolonel Chk



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATAPENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN FUNGSI	4
C. STRUKTUR ORGANISASI	7
D. SISTEMATIKA LAPORAN	16
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024	18
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023	26
C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023)	28
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023	33
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	33
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	34
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	61
BAB IV : PENUTUP	63
A. KESIMPULAN	63
B. REKOMENDASI	64

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan media evaluasi kinerja. Laporan ini memuat capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Renstra Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2020-2024 yang telah di reviu.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar merupakan Badan Peradilan tingkat pertama tipe A yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pengadilan Militer III-14 Denpasar mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar meliputi 2(dua) Propinsi yaitu Propinsi Bali dan Propinsi NTB. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-14 Denpasar menetapkan visi dan misi Organisasi. Untuk mendukung tercapainya visi dan misi, Pengadilan Militer III-14 Denpasar menjalankan manajemen kinerja agar tercapai efisien, efektif dan penajaman hasil-hasil kerja.

Sejalan penyelesaian tugas dan tanggung jawab di tahun 2023, diperoleh rincian capaian kinerja masing-masing Indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

### BIDANG KEPANITERAAN

Sasaran Strategi I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100%	100%
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	72%	73,53%	102,13%
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75%	76,47%	101,96%
Indek Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	93%	94,90%	102,04%
Rata-rata Capaian kinerja pada Sasaran Strategis I			101,53%

Sasaran Strategi II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II			100%



Sasaran Strategi III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Salinan putusan yang diselesaikan di luar gedung.	87 %	100%	114,94%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III			114,94%

## BIDANG KESEKRETARIATAN

Sasaran Strategi I			
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Peningkatan Pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.	98 %	99,55%	101,58%
Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan.	55%	56,51%	102,75%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I			102,17%

Sasaran Strategi II			
Terwujudnya kualitas sumber daya manusia (SDM)			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif tepat waktu	10 %	11,11%	111,1%
Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	90%	97%	107,78%
Persentase terlaksananya keprotokoleran	74%	76,92%	103,95%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II			107,61%

Sasaran Strategi III			
Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perencanaan, pelaksanaan penyusunan laporan secara tepat waktu	100 %	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III			100%

Hasil analisis capaian kinerja terhadap seluruh Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2023 menunjukkan bahwa seluruh target kinerja di tahun 2023 telah terpenuhi.

Dalam Pengelolaan keuangan, Pengadilan Militer III-14 Denpasar melaksanakan 7 (tujuh) kali revisi untuk DIPA 01 dan POK. Adapun realisasi belanja tahun 2023 telah tercapai target penyerapan anggaran secara optimal yaitu DIPA 01 sebesar 99,10 % dan DIPA 05 sebesar 99,99 %.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945). Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Oleh karena itu laporan kinerja instansi harus disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan. Selain itu laporan kinerja juga harus memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat di percaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, lengkap, netral padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan.

Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi. Pelayanan Publik menjadi Core Business birokrasi pemerintahan. Pelayanan Publik yang efisien, responsif dan akuntabel akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun Good Governance.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tersebut, serta berdasarkan pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan Militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
2. Terdakwanya termasuk dalam satuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Sebagai tolak ukur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan tools yang dapat dijadikan alat dalam menilai seberapa jauh pelaksanaan good governance telah dilaksanakan. Salah satu tools yang dapat digunakan ialah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres dan Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara untuk bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempedomani Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait Area 6 (enam) Penguatan Akuntabilitas bertujuan mewujudkan Manajemen Berbasis Kinerja dan Meningkatkan Akuntabilitas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sesuai Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah merupakan salah satu Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010, serta Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) tahun sampai dengan 5(lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan selama TA 2023 dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA 2023. Secara kronologis penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dilakukan dengan:

1. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan.
2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
3. Menyusun dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)
4. Merumuskan Indikator Kinerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan
5. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
6. Melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya
7. Melakukan evaluasi secara keseluruhan.

Penerapan LKjIP tahun 2023 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan dilaksanakan pada tahun ke lima pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan Renstra 2020-2024. Diharapkan penerapan LKjIP ini dapat optimal, sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Lembaga Peradilan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan.


## B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut :

### 1. KEDUDUKAN

Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kekuasaan kehakiman di Lingkungan Peradilan Militer dilaksanakan oleh Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara tertinggi

Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tmt. 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi dan Finansial berkedudukan/berada di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung.




Tabel I.1 : Peta Wilayah Hukum

Wilayah Hukum (yuridiksi) Pengadilan Militer III-14 Denpasar meliputi 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

## 2. WEWENANG

Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja disuatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki wewenang memeriksa dan memutus perkara Tingkat Pertama untuk perkara yang Terdakwanya berpangkat Kapten ke bawah dijelaskan dalam pasal 40 Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer III-14 Denpasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 
- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepanitèraan pada tingkat pertama dan tingkat banding.
  - b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi serta administrasi peradilan lainnya.
  - c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar (umum, kepegawaian dan keuangan).
  - d. Penyuluhan dan pembinaan hukum bagi prajurit TNI di Wilayah Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar, maka dalam melaksanakan tugasnya masih berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP) sebagai implementasi dari Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mutannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja;
2. Kejelasan tugas, tanggungjawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;

3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan Resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggungjawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukur (*right sizing*) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

### 3. FUNGSI

Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki fungsi utama sebagai badan penegak hukum di tingkat pertama yang memutus suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Agar fungsi utama tersebut dapat berjalan dengan baik, Pengadilan Militer III-14 Denpasar juga memiliki fungsi lain sebagai pendukung diantaranya :

#### 1). Fungsi Administrasi

Yaitu menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan.

Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan baik dari Mahkamah Agung maupun dari instansi pemerintah lain yang terkait, misalnya Kementerian Keuangan atau BKN.

#### 2). Fungsi Pembinaan

Yaitu untuk mendukung dalam hal peningkatan kinerja dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan fungsinya dalam hal pembinaan, Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selaku pimpinan melaksanakan pembinaan di internal Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui rapat koordinasi atau jam komandan secara rutin minimal sebulan sekali untuk menyampaikan arahan, informasi atau melakukan evaluasi secara umum.

Adapun pembinaan di luar Pengadilan Militer III-14 Denpasar dilakukan saat majelis hakim melakukan sidang keliling dan melaksanakan penyuluhan hukum terhadap satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar.



### 3). Fungsi Pengawasan

Yaitu merupakan pendukung terlaksananya sistem penyelenggara organisasi yang transparan dan akuntabel. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar membentuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara rutin sekali dalam tiga bulan, dan selanjutnya catatan hasil evaluasi ini dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk ditindaklanjuti.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer III-14 Denpasar membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar bertujuan untuk mewujudkan :

- 1). Tata kelola pengadilan yang baik, efektif dan efisien
- 2). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi Informasi.
- 3). Peningkatan kualitas aparatur Pengadilan.
- 4). Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

## C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar terdiri dari :

1. Seorang Kepala Pengadilan, dibantu oleh seorang Wakil Kepala.  
Termasuk dibawah pimpinan kepala Pengadilan yaitu para Hakim Militer.
2. Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris  
Kesekretariatan terdiri dari :
  - a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.
  - b. Subbagian Kepagawaian, Organisasi dan Tata laksana.
  - c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh staf.

Termasuk dibawah pimpinan Sekretaris yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

- a. Fungsional Arsiparis
  - b. Fungsional Pustakawan
  - c. Fungsional Pranata Komputer
  - d. Fungsional Bendahara
3. Kepaniteraan, dipimpin oleh seorang Panitera
- Kepaniteraan terdiri dari :
- a. Panitera Muda Hukum
  - b. Panitera Muda Pidana.

Dimana Masing-masing Panitera Muda dibantu oleh staf

Termasuk dibawah pimpinan Panitera, yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

- a. Panitera Pengganti
- b. Pranata peradilan.


Adapun penunjukan pegawai untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur organisasi seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI, namun demikian dalam hal penunjukkan pegawai tersebut tetap berdasarkan kepada peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Undang-undang yang mengatur personel Militer di lingkungan Peradilan.

Secara Rinci Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar digambarkan seperti di bawah ini :



## Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai berikut:



#### D. ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis merupakan aspek yang berpengaruh terhadap nilai-nilai terbentuknya visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Aspek strategis Pengadilan Militer III-14 Denpasar terdiri dari aspek manajemen sumber daya manusia, aspek manajemen peradilam dan aspek pengelolaan anggaran.

##### 1. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset organisasi yang sangat penting, karena peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang baik semuanya menjadi tidak bermakna.

Sebagai pemegang peranan penting dalam melaksanakan tugas Pengadilan Militer III-14 Denpasar, pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

Sumber Daya manusia Pengadilan Militer III-14 Denpasar terdiri dari 3 (tiga) jenis status kepegawaian yaitu personil Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai negeri Sipil) dan PPNNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri).

Tahun 2023 Sumber Daya Manusia berjumlah 36 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Militer : 15 Orang
- b. PNS : 12 Orang
- c. PPNNP : 9 Orang.

Melaksanakan Mutasi 2 orang yaitu PNS ke Dilmil II-11 Yogyakarta dan 1 Orang Militer ke Dilmiltama



Tabel I.1 Data pegawai

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Tenis Pengadilan	Kepala	1 Orang
		Wakil Kepala	1 Orang
		Pokkimmil	4 Orang
		Panitera	1 Orang
		Panmud Pidana	1 Orang
		Panmud Hukum	0 Orang
		Panitera Pengganti	1 Orang
		Analisis Perkara Pengadilan	1 Orang
		Pengelola Perkara Pidana Panmud Pidana	1 Orang
		Pengolah data dan Informasi	2 Orang
		Pengadministrasian Perkantoran	3 Orang
		Teknisi Sarana dan Prasarana	1 Orang
		Pengadministrasian Perkara Panmud Hukum	0 Orang
		2	Non Teknis Pengadilan
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang		
Kasubbag Perencanaan, TI dan pelaporan	1 Orang		
Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang		
Penata Layanan Operasional	3 Orang		
Analisis Tata Laksana	0 Orang		
Pengadministrasian Perpustakaan	0 Orang		
Komandan Petugas keamanan	0 Orang		
Penelaah Teknis Kebijakan	1 Orang		
Pengolah Informasi dan Komunikasi	1 Orang		
3	Jabatan Fungsional		
		Analisis P. Keuangan APBN	1 Orang
		Arsiparis	0 Orang
		Pustakawan	0 Orang
		Pranata Komputer	0 Orang
		Bendahara	0 Orang

Adapun Sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan jenis kelamin, status kepegawaian, pendidikan dan usia adalah sebagai berikut :

a). Daftar Pegawai berdasarkan status kepegawaian

Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar terdiri dari personil Militer, PNS dan PPNPN merupakan tenaga kontrak dengan jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun anggaran. Bila memiliki kinerja baik dan memenuhi syarat akan di kontrak lagi untuk 1(satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel I. 2 Data Pegawai berdasarkan status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Militer	15	41,67 %
2.	PNS/CPNS	12	33,33 %
3.	PPNPN	9	25 %
Jumlah		36	100 %

## b). Daftar pegawai berdasarkan jenis Kelamin

Sebaran Pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

No.	Status Kepagawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Militer	12	3
2.	PNS	4	8
3.	PPNPN	8	1
		24	12

## c). Daftar Pegawai berdasarkan Pangkat

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan kepangkatan adalah sebagai berikut :

*Tabel I. 2 Data Pegawai Berdasarkan kepangkatan Militer*

No	Pangkat	Matra		
		AD	AU	AL
1.	Kolonel	1	-	-
2.	Letnan Kolonel	4	-	-
3.	Mayor	1	-	-
4.	Kapten	1	-	-
5.	Letnan satu	1	-	-
6.	Letnan Dua	-	-	-
6.	Pembantu Letnan Satu (Peltu)	-	-	-
7.	Pembantu Letnan Dua (Pelda)	1	-	-
8.	Sersan Mayor (Serma)	2	-	-
9.	Sersan Kepala (Serka)	-	-	1
10.	Sersan Satu (Sertu)	-	-	-
11.	Sersan Dua (Serda)	-	-	-
12.	Kopral Kepala (Kopka)	2	-	-
13.	Kopral Satu (Koptu)	-	-	-
14.	Kopral Dua (Kopda)	-	-	-
15.	Prajurit Kepala (Praka)	-	-	-
16.	Prajurit Satu (Pratu)	1	-	-
17.	Prajurit Dua (Prada)	-	-	-

*Tabel I.3 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan PNS*

No	Golongan	Nama Pangkat	Jumlah
1	Gol. IV E	Pembina Utama	
	Gol. IV D	Pembina Utama Madya	
	Gol. IV C	Pembina Utama Muda	
	Gol. IV B	Pembina Tingkat I	
	Gol. IV A	Pembina	
	Gol. III D	Penata Tingkat I	4
	Gol. III C	Penata	2
	Gol. III B	Penata Muda Tingkat I	1
	Gol. IIIA	Penata Muda	2
	Gol. II D	Pengatur Tingkat I	3
	Gol. II C	Pengatur	
	Gol. II B	Pengatur Muda Tingkat I	
	Gol. II A	Pengatur Muda	

	Gol. I D	Juru Tingkat I	
	Gol. I C	Juru	
	Gol. I B	Juru Muda Tingkat I	
	Gol. I A	Juru Muda	
Jumlah			12

d). Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Jenjang Pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I. 4 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1	S-2	6	3		9
2	S-1	5	6	3	14
3	D3	-	3	-	3
4	D1	-	-	-	
5	SLTA	4	-	6	10
6	SLTP	-	-	-	
7	SD	-	-	-	
Jumlah					36

Tingkat Pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagian besar Pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata, jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar.

Dari data sebaran pendidikan dapat diketahui bahwa pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

e). Daftar Pegawai berdasarkan Usia.

Usia dan masa kerja merupakan faktor penting dalam mendongkrak kinerja. Pegawai yang memiliki masa kerja panjang lebih banyak memiliki pengalaman. Pegawai tersebut umumnya berusia lebih matang.

2. Aspek Manajemen Peradilan.

Aspek manajemen peradilan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Aspek manajemen peradilan diperlukannya karena akan memberi pengaruh terhadap 3 (tiga) hal yaitu :

- Tercapainya tujuan peradilan
- Menjaga kesesuaian dengan tujuan di unit lain
- Efektifitas

Manajemen Peradilan tahun 2023 dijalankan dengan berpedoman pada rencana strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2020-2024. Renstra ini selanjutnya dijabarkan dalam suatu program kerja yang merupakan perencanaan kegiatan selama tahun 2023.

Adapun pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar diuraikan dalam wujud prosedur pelaksanaan kerja yang solid berupa SOP (Standar Operasional Prosedur). SOP menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan tugas masing-masing bagian di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Untuk memastikan pelaksanaan kinerja terlaksana dengan baik, Hakim Pengawas bidang melakukan monitoring dan evaluasi setiap sebulan sekali dilaporkan kepada Waka Dilmil kemudian Waka Dilmil sebagai koordinator melaporkan kepada Kadilmil secara berkala yaitu tiga bulan sekali. Dalam laporan ini disertakan pula rekomendasi dan saran serta tindak lanjutnya.

Selain pengawasan rutin dari Hakim pengawas bidang, penilaian pelaksanaan kinerja juga diperoleh dari hasil survei kepuasan pengguna layanan peradilan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

### 3. Aspek Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan Anggaran di Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran di upayakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tahun 2023, Pengadilan Militer III-14 Denpasar didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2023 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI (Dirjen).

## E. ISU STRATEGIS

Isu Strategis memberi pengaruh terhadap perencanaan kinerja, baik dalam jangka waktu pendek 1(satu) tahun maupun jangka menengah 5 (lima) tahun. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kinerja.



Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menetapkan satu isu strategis, yaitu Proses penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Isu strategis ini ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang sangat luas
- Setiap pencari keadilan berhak mendapatkan keadilan.
- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dikarenakan adanya beberapa kasus jual beli perkara yang menyangkut oknum penegak hukum.

Dengan menetapkan isu strategis, dapat dilakukan identifikasi terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Faktor pendukung terhadap isu strategis ini yaitu :

- Dukungan teknologi informasi yang memadai.
- Dukungan Gedung serta sarana dan prasarana yang baik
- Dukungan Anggaran yang mencukupi.
- Jumlah Sumber Daya Manusia yang secara jumlah terbatas, namun memiliki kualitas yang baik dan telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Adapun faktor penghambat terhadap isu strategis yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang sangat luas, sehingga ada beberapa Terdakwa, Saksi ataupun pengunjung yang terkendala biaya untuk hadir dalam persidangan.
- Tidak semua pencari keadilan paham teknologi informasi, sehingga tidak semua mampu mengakses informasi perkara secara online.

Melalui identifikasi yang tepat terhadap isu strategis, diharapkan akseptabilitas para pencari keadilan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat meningkat.

Terhadap isu strategis yang telah ditetapkan, beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu :

- 1). Menyelenggarakan persidangan secara tepat waktu dan tepat jadwal.
- 2). Masih terselenggarakan sidang secara Online.
- 3). Meninformasikan data perkara melalui Website resmi serta aplikasi SIPP(Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dapat di akses secara online oleh masyarakat.
- 4). Menyediakan saluran pengaduan masyarakat baik secara langsung dengan datang ke kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar maupun secara tidak langsung dengan melalui aplikasi Siwas, telepon atau email.

- 5). Menyelenggarakan sidang keliling ke daerah-daerah untuk mempermudah Terdakwa dan saksi menjalani proses persidangan.

## F. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama tahun 2023. Capaian kinerja (Performance Result) tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (Performance Agreement) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan umum yang sedang dihadapi organisasi, latar belakang, kedudukan, wewenang dan fungsi

**BAB II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini menguraikan perencanaan pada ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan antara lain;

- A. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- B. Rencana Strategis 2020-2024
- C. Arah Kebijakan dan Strategis
- D. Rencana Kinerja Tahun 2024

**BAB III Akuntabilitas Kinerja** , pada bab ini mencakup :

- A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023 (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)

Pada sub ini disajikan sasaran strategis kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan antara Target dengan Realisasi kinerja tahun ini.
- Membandingkan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Analisis atas efisiensi pengguna Sumber Daya.
- Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2023, pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**BAB IV Penutup**, pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa akan mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya yang terdiri dari;

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran.



## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Manajemen kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar ditujukan dalam rangka efisiensi, efektifitas dan penajaman hasil-hasil kerja. Melalui manajemen kinerja, pengelolaan anggaran ditujukan sebagai pendukung terlaksananya program kerja yang direncanakan, sehingga hasil dari pengelolaan anggaran adalah anggaran yang berbasis kinerja. Sebagai pendukung perencanaan dan pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar, hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti : Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (renstra), arah Kebijakan dan Strategis serta Rencana Kinerja Tahun 2024 menjadi tolak ukur, hal-hal tersebut penting untuk disesuaikan secara berkala melalui Reviu.

Faktor Penting lainnya yaitu pengendalian kinerja yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal.

### A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas, fungsi serta core bussiness yang diemban.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Militer III-14 Denpasar menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Reviu IKU tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2024 yang dipimpin oleh Wakil Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan dihadiri oleh seluruh Hakim dan pegawai.

Reviu IKU ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 30/KPM.W3.Mil03/SK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Indikator Kinerja Utama yang telah di reviu ini selanjutnya menjadi dasar mereviu Renstra, dimana Renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja.



Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-14 Denpasar terdiri dari 3(tiga) kinerja utama, yaitu :

1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

Terdapat 4 Indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan tepat Waktu;
- b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding;
- c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
- d. Indeks Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

2. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA.

Terdapatnya 1 Indikator Kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama yaitu : Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu.

3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Terdapat 1 Indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

Indikator Kinerja Utama Tambahan Pengadilan Militer III-14 Terdiri dari 3 (tiga) kinerja Utama dibidang Kesekretariatan yaitu :

1. TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL

- a. Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- b. Persentase peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan.

2. TERWUJUDNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

- a. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.
- b. Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Persentase terlaksananya keprotokolan.

3. TERCAPAINYA PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN DILAKUKAN SECARA TEPAT WAKTU.

Persentase pelaksanaan, perencanaan dan penyusunan laporan secara tepat waktu

B Rencana Strategis 2020-2024

Rencana strategis Pengadilan Militer III-14 Denpasar diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Tahun 2023 merupakan lanjutan dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2020 sampai dengan 2024 yang merupakan gambaran dari kinerja dan rencana kinerja lembaga Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang lingkupnya selama waktu 5 (lima) tahun. Sehingga Renstra Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2020-2024 merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi dan Misi yang ditetapkan organisasi.

1. **Visi, Misi dan Motto**

Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki visi dan misi sebagai berikut :

a. **Pernyataan Visi**

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan satuan Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Adapun Visi Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“Terwujudnya Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang Agung”***

b. **Pernyataan Misi**

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Militer III-14 Denpasar menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yaitu :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

c. **Motto** Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah "**DEWATA**"

*D* : Disiplin  
*E* : Energik  
*W* : Wibawa  
*A* : Adil  
*T* : Transparan  
*A* : Akuntabel

## 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

### a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 2020-2024 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan uraian secara umum sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

### b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan menuju sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2020-2024

Sesuai tuntutan dan perkembangan zaman, problematika hukum masyarakat pencari keadilan semakin hari semakin kompleks, semakin tinggi kualitas maupun kuantitasnya, karena itu perlu adanya upaya langkah strategi dalam kerangka Pengadilan yang unggul dengan memperhitungkan setiap unsur yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan arah Pembangunan bidang hukum yang trtuang dalam RPJM tahun 2020-2024 tersebut serta dalam rangka mewujudkan visi “**Terwujudnya Pengadilan Militer III-14 Dnepasar yang Agung**”, maka Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menetapkan 3(tiga) sasaran strategis di Bidang Kepaniteraan dan 3(tiga) sasaran strategis bidang kesekretariatan yang akan dicapai dalam tahun 2023, adapun sasaran strategis tersebut sebagai berikut :

Bidang Kepaniteraan :

a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan Indikator Kinerja :

- Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding.
- Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
- Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

b) Peningkatan efektifitas dan pengelolaan penyelesaian perkara dengan Indikator Kinerja :

Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan Indikator Kinerja :

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Bidang Kesekretariatan :

a). Terwujudnya Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

- Persentase peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- Persentase peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan.

b). Terwujudnya kualitas Sumber daya manusia

- Persentase peningkatan penglolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif
- Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.



- Persentase terlaksananya keprotokolan.
- c). Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu
  - Persentase perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan secara tepat waktu.
- 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok  
Program Utama :  
Pengadilan Militer III-14 Denpasar sdebagai satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI memiliki 2(dua) program Utama yaitu :
  1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
  2. Program Dukungan Manajemen.

### C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan startegi Mahkamah Agung, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, maka Pengadilan Militer III-14 Denpasar menetapkan 3 (tiga) sasaran straregis yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis “ Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a). Adanya Regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.
  - b) Penguatan pengawasan eksternal dan internal.
  - c). Pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a). Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.

- b). Penerapan Regulasi yang tepat tentang penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.  
Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
  - a). Adanya mekanisme penanganan pengaduan.
  - b). Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling
  - c). Peningkatan sarana dan prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

#### D. RENCANA KINERJA TAHUN 2024.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2023 telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2024, Kadilmil III-14 Denpasar melaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) menyesuaikan dengan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI, selanjutnya melakukan Reviu atas Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja adalah Dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengadilan Militer III-14 Denpasar.



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPANITERAAN**

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran/Rp.
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti.	Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu  Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding  Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.  Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	100%  74%  76%  97%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.	Jumlah Putusan perkara Pidana Militer, Pidana Umum dan Pelanggaran secara tepat waktu.	75 PKR	32.700.000
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.	Jumlah putusan yang dikirim ke Otmil dan Terdakwa serta berkas pkr Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu.		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan Terpinggir	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	89%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan atau sidang keliling yang tepat waktu	8 PKR	65.450.000,-

Tabel II.3 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KESEKRETARIATAN**

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran/Rp.
1	Terwujudnya Pengelolaan keuangan yang akuntabel.	Persentase Peningkatan Pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.	98%	Program Dukungan Manajemen.	- Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.	Pelayanan bidang Kesekretariatan yang akuntabel	1 Layanan	4.235.802.000
		Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan.	57%	- sda -	- Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	- sda -		
2	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.	Persentase peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.	11%	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.	- Persentase Peningkatan Pengelolaan layanan sistem informasi kepegawaian terintegrasi. - Persentase Peningkatan Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.	Pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel	1 Layanan	
		Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	91%	Meningkatnya Pelayanan yang prima.	Monitoring Evaluasi SOP.	Pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel.	1 Layanan	
		Persentase terlaksananya keprotokolanan.	76%	Meningkatnya Kepatuhan serta kedisiplinan.	Melaksanakan Upacara dan kegiatan keprotokolanan lainnya.	Pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel	1 Layanan	
		Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu.	100%	Meningkatnya tertib Administrasi.	Menyusun Laporan. Persentase Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran secara transparan, efektif dan efisien.	Pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel.	1 Layanan	

Tabel II.4 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024



### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar berpedoman dan terkait langsung dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 dan kebijakan Umum Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam rangka penggunaan Anggaran Tahun 2024.

Hasil Renstra 2020-2024 sepenuhnya disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-14 Denpasar, namun Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2024 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reuiu yang akan dicapai Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2024

Perjanjian Kinerja tahun 2024 telah disinkronisasikan dengan IKU tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2024 serta target yang ada pada Rencana Kinerja tahun 2024 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel : Perjanjian Kinerja Kepaniteraan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1,	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72 %
		c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75 %
		d. Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	93 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Pesentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	87 %

Tabel Perjanjian Kinerja Kesekretariatan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel.	1. Persentase Peningkatan Pengelolaan pelaporan keuangan yang tranparan dan akuntabel	98 %
		2. Persentase Peningkatan Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	55%
2	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia.	1. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	10 %
		2. Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	90%
		3. Persentase terlaksananya keprotokolannya	74 %
3	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan laporan secara tepat waktu	Persentase perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan laporan secara tepat waktu	100 %

Jumlah awal anggaran untuk kegiatan selama TA 2024 sebesar Rp 4.358.952.000,- (Empat Milyard tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Terdiri dari:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Anggaran kegiatan Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung                    | Rp 25.000.000,-    |
| 2. Total Anggaran BUA dalam kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya MA. | Rp 4.235.802.000,- |
| 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara berdasarkan DIPA Dirjen         | Rp. 98.150.000,-   |



## INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

Tabel II.6 : Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP</li> <li>Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan minutasasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>Jumlah Perkara Yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan.</li> <li>Perkara = Pidana/Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding.</li> <li>Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan</li> </ul>		

		<p>c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.</p>	<p><math>\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi.</li> <li>Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.</p>	<p>Index Kepuasan Stakeholder</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus &gt; 80.</li> <li>Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.</li> </ul>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semester, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</p>	<p><math>\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM (penyidik POM) dan Ankum, sesuai dengan ketentuan.</li> <li>Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>Papera : Perwira Penyerah Perkara</li> <li>Odmil : Oditur Militer.</li> <li>PM : Polisi Militer</li> <li>Ankum : Atasan yang berhak menghukum.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan dirensidkan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar gedung Pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara.</li> <li>• Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan).</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	---	----------	-------------------------------------



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai *misi* organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga/suatu organisasi.

Pelaporan Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar terhimpun dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan SAKIP Pengadilan Militer III-14 Denpasar dikerjakan oleh Tim yang ditunjuk sesuai Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 11/KPM.W3-Mil03/SK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 tentang Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan strategi instansi pemerintah/organisasi.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian indikator Kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja, dengan maksud untuk memberikan gambaran keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rancangan strategis.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengukur capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan atau sanksi, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator kinerja yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2023.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar dinilai memiliki kinerja baik jika nilai realisasi sama dengan atau lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Tabel Pengukuran Kinerja Bagian Kesekretariatan tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Persentase Peningkatan Pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	98 %	99,55 %	101,58 %
		Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	55 %	56,51 %	102,75 %
2.	Terwujudnya kualitas sumber Daya Manusia	1. Persentase Peningkatan Pengolahan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	10 %	11,11 %	111,1 %
		2. Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	90 %	97 %	107,78 %
		3. Persentase Terlaksananya Keprotokolan	74 %	76,92 %	103,95 %
3.	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu	Persentase perencanaan, pelaksanaan, penyusunan, laporan secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis yaitu :

#### 1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2023 yang akan dianalisis didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pada akhir tahun 2023, Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Capaian kinerja tersebut dianalisis berdasarkan masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan.

## SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam memberikan Peradilan Yang pasti, Transparan dan Akuntabel. Rata-rata capaian kinerja pada sasaran Strategis sebesar 88,39 %, Sasaran ini terdiri dari empat indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel III.2 : Indikator kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yg Pasti, Transparan dan Akuntabel.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100 %	100 %	100%
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	72 %	73,53 %	102,13 %
		Persentase Perkara yg tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	75 %	76,47 %	101,96%
		Index Persepsi Stakholder yang puas terhadap layanan peradilan.	93%	94,90	102,04

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

### Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang dfiselesaikan tepat waktu dengan beban perkara.

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Tahun 2023 Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki perkara sisa dari tahun 2022 sejumlah 3 perkara dan menerima perkara masuk sejumlah 46 (empat puluh enam) perkara yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Perkara kejahatan dan 15 (lima belas) perkara pelanggaran. Jumlah beban perkara di tahun 2023 sebesar 49 (empat puluh sembilan) Perkara, yang artinya Beban Perkara telah dilaksanakan secara maksimal dan tidak melewati batas waktu 5 (lima) bulan.

Diperoleh sisa perkara tahun 2022 berjumlah 3 (tiga) Perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan perkara kejahatan yang terdiri dari 1 (dua) perkara Desersi, 1(satu) perkara lalu lintas dan 1(satu) perkara Kejahatan terhadap kesusilaan, sedang dalam proses pemeriksaan persidangan. Terdapatnya sisa perkara dikarenakan terjadinya pelimpahan perkara di akhir bulan Desember 2022.

## 2. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Pada tahun 2023 Target dalam penyelesaian perkara tepat waktu sebesar 100%, sedangkan realisasi kinerja sebesar 100 % sehingga capaian kinerja yaitu sebesar 100 %.

Tabel : Penyelesaian Perkara

Jenis Perkara	Sisa Perkara TA 2022	Perkara Masuk TA 2023	Perkara Putus TA 2023	Sisa Perkara TA 2023
Perkara Kejahatan	3	31	34	0
Perkara Pelanggaran	0	15	15	0
<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	<b>0</b>

Tabel : Perbandingan antara Target dan Raelisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang di selesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100%

Tabel III. 3 Data Penyelesaian Perkara kejahatan dan Pelanggaran tahun 2023

No	DATA PERKARA	Jumlah
<b>PIDANA/ KEJAHATAN</b>		
<b>I</b>	<b>Pidana Umum :</b>	
	Sisa perkara 2022	2
	Perkara masuk 2023	12
	Perkara 2023 (Sisa 2022 + Masuk 2023)	14
	Sisa perkara 2022 yang diselesaikan di 2023	2
	Perkara masuk 2023 yang diselesaikan	12
	<b>Sisa perkara pidana umum akhir TA 2023</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Pidana Militer :</b>	
	Sisa perkara TA 2022	1
	Perkara masuk TA 2023	19
	Perkara TA 2023 (Sisa 2022 + Masuk 2023)	20
	Sisa perkara TA 2022 yang diselesaikan pada TA 2023	1
	Perkara TA 2023 (Perkara Masuk) yang diselesaikan	19
	<b>Sisa perkara pidana militer akhir TA 2023</b>	<b>0</b>
<b>PELANGGARAN</b>		
	Sisa perkara TA 2022	0
	Perkara masuk TA 2023	15
	Perkara TA 2022 (Sisa 2022 + Masuk 2023)	15
	Sisa perkara TA 2022 yang diselesaikan pada TA 2023	0
	Perkara TA 2023 (Perkara Masuk) yang diselesaikan	15
	<b>Sisa perkara pelanggaran akhir TA. 2023</b>	<b>0</b>
	<b>Sisa perkara Akhir Keseluruhan TA. 2023</b>	<b>0</b>



Tabel III.4 Klasifikasi Perkara Kejahatan dan Pelanggaran

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir
<b>I.</b>	<b>KEJAHATAN</b>					
1.	Atasan memukul bawahan					
2.	Desersi	1	19	20	-	-
3.	Ilegal Loging	-	-	-	-	-
4.	Insubordinasi	-	-	-	-	-
5.	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati	-	1	1	-	-
6.	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka	-	-	-	-	-
7.	Lalu lintas	1	-	1	-	-
8.	Kekerasan dalam rumah tangga	-	2	2	-	-
9.	Korupsi	-	-	-	-	-
10.	Mangkir	-	1	1	-	-
11.	Menggugurkan kandungan	-	-	-	-	-
12.	Narkotika Go. I	-	-	-	-	-
13.	Kejahatan terhadap kesusilaan	1	2	3	-	-
14.	Asusila	-	-	-	-	-
15.	Pemalsuan surat	-	1	1	-	-
16.	Pembunuhan	-	-	-	-	-
17.	Pemerasan	-	-	-	-	-
18.	Penadahan	-	-	-	-	-
19.	Pencurian	-	1	1	-	-
20.	Penipuan	-	1	1	-	-
21.	Penggelapan	-	1	1	-	-
22.	Pengrusakan	-	-	-	-	-
23.	Perkawinan Ganda/ Poligami	-	-	-	-	-
24.	Perlindungan anak	-	-	-	-	-
25.	Perkosaan	-	-	-	-	-
26.	Perzinahan	-	-	-	-	-
27.	Psikotropika	-	-	-	-	-
28.	Pornografi	-	-	-	-	-
29.	Penganiayaan	-	1	1	-	-
30.	Ketidaktaatan Militer terhadap perintah Dinas	-	1	1	-	-
31.	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati.	-	-	-	-	-
32.	Melawan atasan	-	-	-	-	-
33.	Jaminan Fidusial	-	-	-	-	-
34.	THTI	-	-	-	-	-
35.	Senjata Api	-	-	-	-	-
36.	Tidak mentaati perintah dinas	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>PELANGGARAN</b>					
	Lalu Lintas	-	15	15	-	-
Jumlah		3	46	49	-	-

3. Perbandingan antara Raelisasi kinerja serta capaian kinerja 4 (empat) tahun terakhir.

Penyelesaian perkara selama 4(empat) tahun terakhir mengalami kenaikan, sehingga capaian kinerja yaitu sebesar 100 %.

*Tabel Perbandingan beban perkara dari tahun 2020-2023*

No	Tahun	Lalu	Masuk Tahun Berjalan	Jumlah Beban Perkara	Jumlah Perkara Putus	Sisa
1	2020	2	40	42	41	1
2	2021	1	32	33	30	3
3	2022	3	32	35	32	3
4	2023	3	31	34	34	0

Tabel Persentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 4 (empat) tahun terakhir

No.	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2020	100 %	100 %
2.	2021	90,91 %	90,91 %
3.	2022	91,43 %	91,43 %
4	2023	100 %	100 %

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian kinerja telah melebihi target karena untuk perkara Desersi (In Absensia) yang penyelesaiannya berdasarkan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah 5 (lima) bulan sejak perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan, sehingga Pengadilan Militer menargetkan 100%. Dari Target tersebut Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat menyelesaikan perkara 100%, sehingga capaiannya sesuai dari terget yang telah ditentukan yaitu sebesar 100 %.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya.

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antar hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dalam melaksanakan Program Dukungan Manajemen, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Tabel Kinerja Hakim

No.	Nama Hakim	Sisa Tahun Sebelumnya	Ditangani	Selesai Minutasi	Belum selesai minutasi	Rasio Penyelesaian perkara
1.	Dedy Darmawan, SH.MH., Letkol Chk	0	15	15	0	100%
2.	Muhammad Rizal, S.H., M.H., Letkol Chk	0	5	5	0	100%
3.	M. Arif Zaki Ibrahim, S.H, Letkol Sus	3	1	4	0	100%
4.	Agustono, SH., MH Letkol Chk	3	15	18	0	100%
5.	Kus Indarawati, SH., MH Letkol Chk (K)		2	2	0	100%
6.	Johanes Sudarso Taruk SH.,MH, Letkol Chk		26	26	0	100%
7.	I Gede Made Suryawan SH.,MH, Letkol Chk		15	15	0	100%
8.	Ahmad Junaedi, SH., MH Mayor Laut (KH)	3	8	11	0	100%
9	Dianing Lusiasukma, SH., MH, Kapten Chk (K)		21	21	0	100%

Tabel Kinerja Panitera

No.	Nama Hakim	Sisa Tahun Sebelumnya	Ditangani	Selesai Minutasi	Belum selesai minutasi	Rasio Penyelesaian perkara
1.	Damai Chrisdianto. SH. Letda Chk	1	14	17	0	100%
2.	Kadek Subrata, SH. Pelda	2	32	34	0	100%

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Pengadilan Militer III-14 Denpasar membandingkan antara Perkara yang ditangani dengan Minutasi. Karena seluruh target kinerja para Hakim dan Panitera pada tahun 2023 tercapai, maka persentase Realisasi target kinerja seluruh indikatornya melebihi 100 %.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya di Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2023 adalah efisien karena seluruh target kinerja pada tahun 2023 telah tercapai dengan realisasi 100 %.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada 2023 menandakan telah efektif pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun 2023 dan anggaran yang menunjang kegiatan-kegiatan tersebut telah efisien pula direalisasikan untuk

mencapai target kinerja dan menghasilkan output-nya masing-masing. Hal ini disebabkan selain karena adanya komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mencapai target kinerja masing-masing, juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi internal.

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang telah diputus.

Indikator ini untuk mengukur tingkat persepsi kepuasan dan pemenuhan kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

Perkara sisa tahun 2022 dan perkara masuk pada tahun 2023 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) perkara dan telah diputus sebanyak 49 (empat puluh sembilan) perkara yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) perkara kejahatan diputus dan 15 (lima belas) perkara pelanggaran diputus, dan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada perkara kejahatan sebanyak 25 (empat puluh) perkara atau sekitar 73,53% dari perkara yang diputus perkara kejahatan.

#### 1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja.

Pada tahun 2023 Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menargetkan perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding sebesar 72 % kemudian terealisasi 73,53 %

*Tabel Data Perkara Kejahatan yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding*

Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Januari	2	0	2
Februari	2	2	0
Maret	3	0	3
April	3	1	2
Mei	1	1	0
Juni	1	0	1
Juli	6	0	6
Agustus	0	0	0
September	3	1	2
Oktober	2	0	2
November	3	1	2
Desember	8	3	5
Jumlah	34	9	25

## Persentase Perbandingan antara target dan Realisasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya hukum Banding	72 %	73,53%	102,13 %

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 4 (empat) tahun terakhir.

Perkara kejahatan yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding selama 4(empat) tahun terakhir mengalami penurunan.

*Tabel perbandingan perkara Kejahatan Banding tahun 2020-2023*

No.	Tahun	Jumlah Beban Perkara	Perkara Putus	Yang mengajukan Banding	Yang tidak mengajukan Banding (=4-5)
1.	2020	42	41	2	39
2.	2021	33	30	4	26
3.	2022	35	32	9	23
4.	2023	34	34	9	25

Tabel Persentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 4 (empat) tahun terakhir.

No.	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	2020	95,12%	99,02%
2.	2021	86,66%	89,34 %
3.	2022	71,88%	73,35%
4.	2023	73,53%	102,13%

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Upaya Hukum Banding merupakan hak yang dapat diajukan oleh Terdakwa maupun Oditur Militer. Dalam Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), baik Terdakwa maupun Oditur Militer memiliki hak yang sama untuk mengajukan upaya hukum Banding atas putusan pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Pengecualian terhadap Upaya hukum banding hanyalah terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Dengan uraian tersebut maka Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak dapat memastikan apakah Terdakwa maupun Oditur Militer puas terhadap putusan pengadilan yang telah memutus seadil-adilnya.



Indikator Kinerja ke-3 : Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun anggaran 2023 dengan rician sebagai berikut :

Perkara sisa tahun 2022 dan perkara masuk pada tahun 2023 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) perkara dan telah diputus sebanyak 49 (empat puluh sembilan) perkara yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) perkara kejahatan diputus dan 15 (lima belas) perkara pelanggaran diputus, dan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada perkara kejahatan sebanyak 26 (dua puluh enam) perkara atau sekitar 76,47% dari perkara yang diputus perkara kejahatan.

#### 1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Pada Tahun 2023 Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menargetkan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 75 % kemudian terealisasi sebesar 76,47 %

*Tabel : Data Perkara Kejahatan yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi*

Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Januari	2	0	2
Februari	2	1	1
Maret	3	0	3
April	3	1	2
Mei	1	0	1
Juni	1	1	0
Juli	6	2	4
Agustus	0	0	0
September	3	1	2
Oktober	2	0	2
November	3	1	2
Desember	8	1	7
	34	8	26

*Data Pelanggaran Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi*

Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Januari	0	0	0
Februari	0	0	0
Maret	1	0	1
April	0	0	0
Mei	0	0	0
Juni	0	0	0
Juli	1	0	1
Agustus	5	0	5
September	1	0	1
Oktober	5	0	5

November	2	0	2
Desember	0	0	0
	15	0	15

Persentase Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75 %	76,47 %	101,96 %

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 4(empat) tahun terakhir.

Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi selama 4(empat) tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

No	Tahun	Jumlah Beban Perkara	Perkara putus	Yang mengajukan Kasasi	Yang tidak mengajukan Kasasi (=4-5)
1	2020	42	41	3	38
2	2021	33	30	2	28
3	2022	35	32	8	24
4	2023	34	34	8	26

Tabel Persentase Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja 4(empat) tahun terakhir.

No	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2020	92,69 %	95,55 %
2	2021	93,33 %	95,23 %
3	2022	75 %	76,53 %
4	2023	76,47%	101,96%

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung (dhi. Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi), Terdakwa ataupun Oditur Militer dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas murni/vrijpraak.

Selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 253 KUHP pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 KUHP guna menentukan :

- 1). Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2). Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

3). Apakah benar pengadilan telag melampaui batas wewenangnya; maka oleh karena itu dalam tingkat kasasi kepada pihak yang mengajukan upaya hukum, undang-undang ini mewajibkan adanya memori kasasi dalam permohonannya, dan dengan alasan yang diuraikan dalam memori tersebut Mahkamah Agung menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dan dengan sendirinya tanpa memori kasasi permohonan tersebut menjadi gugur.

Indikator Kinerja ke-3 : Index persepsi stekholder yang puas terhadap layanan peradilan.

Survei kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- b. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar
- c. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- d. Meningkatkan integritas penyelenggara pelayanan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Variabel pengukuran didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformnasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan  
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur  
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian pelayanan  
Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. **Biaya/Tarif**  
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**  
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
6. **Kompetensi Pelaksana**  
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
7. **Perilaku Pelaksana**  
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
8. **Maklumat Pelayanan**  
Maklumat Pelayanan adalah suatu pernyataan yang berisikan janji atau tekad yang benar dalam memberikan pelayanan
9. **Penanganan Pengaduan dan fasilitas**  
Penanganan Pengaduan dan fasilitas adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
1. **Perbandingan antara target dan Realisasi**  
Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 50 bendel angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2022 sebesar 94,90 % berada pada kategori "SANGAT BAIK" (pada interval 81,26-100,0). Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebesar 96,11% berada pada kategori "SANGAT BAIK" (pada interval 81,26-100).  
Hasil SKM tersebut diatas, terdiri dari 9 ruang lingkup dan Survei Persepsi Korupsi terdiri dari 15 ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap seluruh ruang lingkup tersebut.



*Rata-rata Skor dan Peringkat pada setiap ruang lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan*

No	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan Pelayanan	3,82	Sangat baik	4
2.	Sistem, Mekanisme Prosedur	3,80	Sangat baik	6
3.	Waktu Penyelesaian	3.83	Sangat baik	3
4.	Biaya/Tarif	3,81	Sangat baik	5
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,79	Sangat baik	7
6.	Kompetensi Pelaksana	3,92	Sangat baik	1
7.	Perilaku Pelaksana	3,91	Sangat baik	2
8.	Maklumat pelayanan	3,75	Sangat baik	8
9.	Penanganan Pengaduan dan fasilitas	3.65	Sangat baik	9

*Prosentase Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indek persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan	93%	94,90%	102,04%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja empat tahun terakhir.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja empat tahun terakhir dalam indek persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.

*Tabel Perbandingan tahun 2020-2023*

No	Tahun	Realisasi Kinerja SKM	Capaian Kinerja SKM	Kategori
1	2020	97,21%	108,01%	Sangat Baik
2	2021	96,25%	105,77%	Sangat baik
3	2022	96.85%	113,95%	Sangat Baik
4	2023	94,90%	102,04	Sangat Baik

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pembangunan ZI WBK/WBBM berangkat dari Political will pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi birokrasi terhadap tatanan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien. Selasar dengan upaya tersebut, pemerintah pun telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang mengatur mengenai program reformasi birokrasi. Melalui peraturan tersebut, pemerintah menargetkan tiga sasaran hasil utama yaitu :

- peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi;
- pemerintah yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN); serta
- peningkatan pelayanan publik.



Demi mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu membangun pilot project reformasi birokrasi agar dapat menjadi teladan implementasi bagi unit-unit kerja lainnya, sehingga membutuhkan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Kemudian pada tahun 2023 sebagai landasan pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menggunakan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan terbaru tersebut ada tiga hal yang melatarbelakangi perbaikan kebijakan Zona Integritas antara lain :

- 1). Sebagai upaya perbaikan kualitas hasil pembangunan dan evaluasi Zona Integritas.
- 2). Pengutamaan peran aktor yang terlibat
- 3) upaya agar hasil dari pembangunan ZI dapat berdampak langsung pada Publik.

Selain itu Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar setiap tahun menerbitkan Surat Edaran tentang Himbauan Tidak melakukan gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

## **SASARAN II : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II sebesar 100%. Sasaran ini terdiri dari satu Indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini :

*Tabel Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

### **Indikator Kinerja : Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.**

Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu sesuai dengan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung RI.

## 1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Pada Tahun 2023 Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menargetkan Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sebesar 100% kemudian terealisasi sebesar 100%.

Bulan	Beban perkara	Perkara putus	Salinan yang di sampaikan ke para pihak	Sisa
Januari	7	2	2	0
Februari	1	2	2	0
Maret	2	3	3	0
April	4	3	3	0
Mei	2	1	1	0
Juni	3	1	1	0
Juli	1	6	6	0
Agustus	3	0	0	0
September	5	3	3	0
Oktober	2	2	2	0
November	2	3	3	0
Desember	2	8	8	0
<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0</b>

*Tabel Persentase Perbandingan antara terget dan Realisasi Kinerja*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke paera pihak tepat waktu	100%	100%	100%

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tiga tahun terakhir.

Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu selama 4(empat) tahun terakhir tetap pada persentase yang sama yaitu : 100%.

*Tabel Perbandingan Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2020-2023*

No	Tahun	Jumlah Beban perkara	Perkara putus	Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak Tidak tepat waktu
1	2020	42	41	41	0
2	2021	33	30	30	0
3	2022	35	32	32	0
4	2023	34	34	34	0

*Tebel Persentase Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja 4 (empat) tahun terakhir*

No.	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2020	100%	100%
2	2021	100%	100%
3	2022	100%	100%
4	2023	100%	100%

### 3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu tercapai 100%. Capaian Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang telah mengirimkan salinan putusan ke Oditur Militer dan Terdakwa adalah sebesar Rp.100% hal ini dikarenakan Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

### SASARAN III : Meningkatkan Akses Peradilan bagia Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini terdiri dari satu indikator yaitu Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung perngadilan/zittingplaats adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat (para saksi) yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor Pengadilan.

Tabel Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	87 %	100%	114,94 %

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggara sidang di luar gedung pengadilan dapat di tetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain.

Salah satu Misi dari Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah “memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan” untuk itu Pengadilan Militer III-14 Denpasar memberikan pelayanan hukum dengan melaksanakan sidang keliling percepatan penyelesaian perkara, di tahun 2023 Pengadilan Militer melaksanakan 2(dua) kali sidang keliling. Realisasi sidang keliling/ sidang di luar Gedung Pengadilan sebesar Rp. 55.450.000,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Pada tahun 2023 Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menargetkan perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebesar 87 % kemudian terealisasi sebesar 100 %.

*Tabel Data Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan*

Bulan	Perkara yang dirensidkan	Perkara Putus	Sisa
Januari	0	0	0
Februari	0	0	0
Maret	1	1	0
April	0	0	0
Mei	0	0	0
Juni	0	0	0
Juli	7	7	7
Agustus	0	0	0
September	0	0	0
Oktober	0	0	0
November	0	0	0
Desember	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

*Persentase Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	89 %	100%	114.94%

### 2. Perbandingan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja 4(empat) tahun terakhir.

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan selama 4(empat) tahun mengalami kenaikan

*Tabel Perbandingan Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Tahun 2020-2023*

No	Tahun	Target pada DIPA 05	Perkara yang di rensidkan	Perkara putus	Diselesaikan di kantor	Sisa
1	2020	8 Pkr	7 Pkr	4 Pkr	1	0
2	2021	8 Pkr	12 Pkr	7 Pkr	1	0
3	2022	10 Pkr	11 Pkr	10 Pkr	2	0
4	2023	8 Pkr	8 Pkr	8 Pkr	0	0

*Tabel Persentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja empat tahun terakhir*

No	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2020	57,14%	58,31%
2	2021	58,33%	59,52%
3	2022	90,91%	91,83%
4	2023	100%	112,36%

### 3. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.



Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan tersebut putus sejumlah 8 (perkara) perkara karena keterbatasan waktu, persingan dilanjutkan di Kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sehingga seluruh perkara yang telah ditargetkan/dirensidkan di sidang daerah sudah putus 100%.

Kemudian untuk Capaian kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam melaksanakan sidang daerah adalah 114,94% .

Dari uraian capaian diatas, dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar dikategorikan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya seluruh target kinerja sesuai indikator kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU)

## **BAGIAN KESEKRETARIATAN**

### **SASARAN I : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel**

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan Menyusun Laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam Penyusunan Laporan Keuangan yang transparan dan Akuntabel.



Tabel Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Peningkatan Pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel			
	- Dipa 01		99,10%	99.10%
	- Dipa 05		99,99%	99,99%
Jumlah Capaian Kinerja		98%	99,55%	101,58%

## 1. DIAPA 01 (Badan Urusan Administrasi MA RI)

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 4.345.080.257 (empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta delapan puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) atau mencapai 99,10% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.384.491.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam mengelola laporan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah sebesar 99.10 % hal ini dikarenakan Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

## 2. DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun MA RI)

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 78.159.800,- (tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) atau mencapai 99,99% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 78.165.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Capaian Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam mengelola laporan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah sebesar 99,99 % hal ini dikarenakan Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan.

Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengenai Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal (No. PER-33/PB/2008) disebutkan kriteria belanja barang maupun belanja modal yaitu jika syarat-syarat sebagai berikut :

- ^ Pengeluaran dapat mengakibatkan perolehan asset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.

- ^ Pengeluaran yang dilakukan melebihi minimum kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- ^ Peroleh atas asset tetap bertujuan tidak untuk dijual.
- ^ Pengeluaran dilakukan setelah mendapat asset tetap dan asset lainnya dengan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume asset terus bertambah.
- ^ Pengeluaran harus memenuhi Batasan minimum nilai kapitalisasi asset tetap maupun asset lainnya.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar setiap tahun Menyusun Usulan Belanja Modal yang diajukan ke Eselon I (Biro Keuangan Mahkamah Agung RI) hal tersebut untuk mendukung terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang Prima.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam Penyusunan Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel.

*Tabel Peningkatan Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan.*

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan.	55 %	56,51 %	102,75 %

Usulan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 yang diajukan pada bulan November 2022 adalah sebesar Rp. 934.990.000,- antara lain :

Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Biaya
<b>Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</b>				
Komputer	5	Unit	11.500.000,-	57.500.000,-
Laptop	5	Unit	13.000.000,-	65.000.000,-
Printer	5	Unit	3.000.000,-	15.000.000,-
Sound System	1	1 Set	35.000.000,-	35.000.000,-
Scanner	2	Unit	7.500.000,-	15.000.000,-
<b>Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran</b>				
Camera Mirroles Digital	1	Unit	23.500.000,-	23.500.000,-
TV LED	3	Unit	5.100.000,-	25.500.000,-
Water Dispenser	3	Unit	3.500.000,-	10.500.000,-
Alat Penghancur Kertas	2	Unit	5.000.000,-	10.000.000,-
Mesin Absensi Sidik Jari	1	Unit	600.000,-	6.000.000,-
Rumah Genset	1	Unit	25.000.000,-	25.000.000,-
AC Standing	2	Unit	23.500.000,-	47.000.000,-
AC Split 2 PK	7	Unit	8.000.000,-	56.000.000,-
AC Split 1 PK	1	Unit	5.300.000,-	5.300.000,-
Lemari Besi	6	Unit	4.000.000,-	24.000.000,-
<b>Meubelair</b>				
Kursi Kerja	5	Unit	1.500.000,-	7.500.000,-
Meja Kerja	5	Unit	5.000.000,-	25.000.000,-
Lemari Besi	4	Unit	6.500.000,-	26.000.000,-
Meja Sidang	6	Unit	7.500.000,-	45.000.000,-
Kursi Sidang	6	Unit	3.000.000,-	18.000.000,-

Kursi Pengunjung Sidang	6	Unit	3.700.000,-	22.200.000,-
Kursi Terdakwa	1	Unit	2.000.000,-	2.000.000,-
Sofa Tamu Ruang Kadilmil	1	Set	13.000.000,-	13.000.000,-
Kursi Pimpinan	1	Unit	6.545.000,-	6.545.000,-
Kursi Hadap Pimpinan	2	Unit	2.000.000,-	4.000.000,-
<b>Pengadaan kendaraan Dinas</b>				
Kendaraan Roda 4	1	Unit	320.445.000,-	320.445.000,-
Kendaraan Roda 2	3	Unit	26.500.000,-	26.500.000,-
<b>Pengadaan Sarana Pendukung Disabilitas</b>				
Kursi Roda	1	Unit	3.000.000,-	3.000.000,-
Alat bantu Dengar	1	Unit	1.500.000,-	1.500.000,-

Kemudian DIPA 01 (Belanja Modal) yang turun dari Mahkamah Agung RI tahun 2023 sebesar Rp. 528.345.000,- antara lain :

Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Biaya
<b>Layanan sarana Internal</b>				<b>528.345.000,-</b>
Kendaraan Kendaraan Dinas Roda 4	1	Unit	309.900.000,-	309.900.000,-
Pengadaan Fasilitas Perkantoran berupa :				
- Kursi Pimpinan,	1	Unit	6.545.000,-	6.545.000,-
- Kursi Hadap Pimpinan,	2	Unit	2.000.000,-	4.000.000,-
- Sofa Tamu Ruang Kadilmil,	1	Set	13.000.000,-	13.000.000,-
- Lemari Besi,	6	Unit	4.000.000,-	24.000.000,-
- Ac Standing,	2	Unit	23.500.000,-	47.000.000,-
- AC Split 2 PK,	7	Unit	8.000.000,-	56.000.000,-
- AC Split 1 PK,	1	Unit	5.300.000,-	5.300.000,-
- LCD Proyektor	1	Unit	10.000.000,-	10.000.000,-
- Mesin Absensi Sidik Jari.	1	Unit	6.000.000,-	6.000.000,-
- Kursi Roda	1	Unit	3.000.000,-	3.000.000,-
- Alat Bantu Dengar	1	Unit	1.500.000,-	1.500.000,-

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan adalah sebesar 102,75 % hal ini dikarenakan usulan yang diajukan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak sesuai dengan yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI.

## **SASARAN II : Terwujudnya kualitas sumber daya manusia.**

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif

Sumber Daya Manusia dibagi menjadi 2(dua) bagian yaitu Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial. Pada Tahun Anggaran 2023 jumlah personal Organik Pengadilan 27 (dua puluh tujuh) orang, Militer 15 (lima belas) orang, PNS 12 (dua belas) orang, 9(embilan) tenaga PPNPN/Honorar.

Dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan dibidang teknis yudisial Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melaksanakan pembinaan baik yang dilaksanakan di lingkungan internal Pengadilan Militer III-14 Denpasar maupun yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer Utama, Ditjen Badilmiltun dan Balitbang Diklat Kumdil MARI maupun Komisi Yudisial serta Mahkamah Agung RI dengan mengikutkan Pegawai yang mendapat panggilan untuk mengikuti pelatihan.

Di lingkungan internal Pengadilan Militer III-14 Denpasar, pembinaan dilaksanakan melalui pengarahan oleh Kepala atau Pejabat lainnya dalam Jam Komanda/Rapat Umum/Bulanan. Selain itu Pengadilan Militer III-14 Denpasar juga mengirimkan personal untuk mengikuti pelatihan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Surat Balitbang Diklat Kumdil MA RI Nomor 02/Bld/Pansel.JHY/01/2023, kepada Letkol Chk Agustono, SH. MH dan Mayor Laut (KH) Ahmad Junaedi, SH.MH. yang telah dilaksanakan seleksi kompetensi dasar Assessment Center/Uji Kompetensi dan penelusuran rekam jejak dari tanggal 3-7 Februari 2023 bertempat di Balitbang Diklat Kumdil MA RI Jl. Cikopo Selatan, Gadog Mega Mendung, Sukamaju Bogor Jabar.
- b. Berdasarkan Surat Dirjen Badilmiltun MA RI Nomor : 270/Djmt/B/KP.00.1/II/2023 tanggal 2 Februari 2023, kepada Letkol Chk Agustono, SH., MH dan Letkol Chk I Gede Made Suryawan, SH.MH, yang telah melaksanakan Profile Assesment Uji Kepatutan dan Kelayakan/Fit and Proper Test, pada tanggal 7 dan 9 Februari 2023 secara Daring.
- c. Berdasarkan Surat Kabiro Perlengkapan MA RI Nomor : 30/BUA.4/PKL.09/01/2023, tanggal 27 Januari 2023, kepada A.A.I Intan Prabawati, SE dan CPNS Melathi Indahsari, A.Md M, telah melaksanakan Update Penetapan Status Penggunaan (PSP) pada tanggal 13 Februari 2023 di Pengadilan Tinggi Jl. Tantuklar Barat No. 1 Denpasar.
- d. Berdasarkan Kep Kepala Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI Nomor : 21/BLD.2/LIT/SK/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, kepada Letkol Chk Agustono, SH., MH, telah mengikuti Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 28 Februari 2023 di Grand Mercure Harmoni Jakarta.
- e. Berdasarkan Surat dari Dirjen Badilmiltun MA RI Nomor : 1515/DjMT/B/KP.03/9/2023 tanggal 18 Februari 2023, Lettu Chk Damai Chrisdianto, SH dan Pelda Kadek Subrata, SH, telah mengikuti Bimtek Panitera dari tanggal 20-22 Ferbuari 2023 secara Daring.



- f. Berdasarkan Surat Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA RI Nomor : 73/Bld.2/Lit/S/2/2023 tanggal 27 Februari 2023, kepada Mayor Laut (KH) Ahmad Junaedi, SH., MH, telah mengikuti Facus Group Discission (FGD) dari tanggal 8-10 Maret 2023 di Aston Imperiel Bakasi Hotel & Conference Center Jl. KH. Noer Ali No. 177 Kayuringin Jaya Kota Bekasi.
- g. Berdasarkan Surat Balitbang Diklat Kumdil MA RI Nomor : 300/Bld.3/Dik/S/2/2023 tanggal 27 Februari 2023 kepada Letkol Chk Agustono, SH.,MH, dan Mayor Laut (KH) Ahmad Junaedi, SH. MH., telah mengikuti Pelatihan Teknis Yudisial Penerapan Pleno Kamar Dalam Pembuatan Putusan dan Problematika Hukum, dari tanggal 13-17 Maret 2023 di Cambridge Hotel Medan Jl. S Parman No. 217 Medan.
- h. Berdasarkan Surat dari Balitbang Diklat Kumdil MA RI Nomor : 137/Bld.4/Pim/3/2023 tanggal 8 Maret 2023 atas nama : ASN I Gst Nym A. Giri Sundari, SE., MM telah mengikuti Bimtek Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa dari tanggal 14 Maret – 1 April 2023 di BPSDM Provinsi Bali Jln Hayam Wuruk No. 152 Sumerta Kelod Kec. Denpasar Kota Denpasar.
- i. Berdasarkan Surat dari Balitbang Diklat Kumdil MA RI Nomor : 52/Bld/ST/3/2023 tanggal 28 Maret 2023 kepada Letkol Chk Agustono, SH.MH, telah melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dari tanggal 4-6 April 2023 di Hotel Holiday Inn Kemayoran Jakarta.
- j. Berdasarkan Surat dari Balitbang Diklat Kumdil MA RI Nomor : 234/Bld/S/3/2023 tanggal 24 Maret 2023, kepada Mayor Laut (KH) Ahmad Junaedi, SH., MH, dan Lettu Chk Damai Chrisdiantor, SH., telah mengikuti Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 5 April 2023 secara Daring.
- k. Berdasarkan Surat dari Balitbang Diklat Kumdil MA RI Nomor : 223/Bld.4/Pim/4/2023 tanggal 17 April 2023 atas nama : ASN Gisca Pravita Auliya, A.Md.M dan ASN Melathi Indahsari, A.Md.M telah mengikuti Bimtek Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Wilayag Bali dari tanggal 22-27 Mei 2023 secara Daring.
- l. Berdasarkan Surat Ditjen Badilmiltun MA RI Nomor : 868/DjMT.2/B/PP.001/V/2023 tanggal 8 Mei 2023, atas nama Kapten Chk (K) Dianing Lusiasukma, S.H, telah mengikuti Bimtek Hakim Militer dilaksanakan dari tanggal 24-26 Mei 2023 secara Daring.



- m. Berdasarkan Surat dari Kadilmiltama Nomor : Miltama/Sprin/272/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023, atas nama Mayor Chk Mahpul Saepuloh, SH dan Serma I Nyoman Jana Nuraga, SG, telah mengikuti Bimtek kompetensi SDM kepaniteraaran Peradilan Militer dari tanggal 20-23 Juni 2023 2022 yang bertempat di Hotel Santika Premier, harapan Indah Bekasi.
- n. Berdasarkan Surat Perintah dari Kadilmiltama Nomor : Miltama/Sprin/264/PP.00.4/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Letkol Chk Agustono, SH., MH. mengikuti Pelatihan pengembangan/penyempurnaan RBPP & RBPMP Pelatihan Teknis Yudisial Peradilan Militer dari tanggal 14-17 Juni 2023 bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni Jln. Hayam Wuruk No. 36-37 Kebon Kelapa Gambir, Jakarta.
- o. Berdasarkan Surat dari Balitbang Diklat Kumdil MA RI Nomor : 1150/Bld.2/Lis//S/7/2023 tanggal 3 Juli 2023, kepada Letkol Chk Agustono, SH., MH, telah mengikuti Kegiatan Konsinyering Hasil pada Pelaksanaan Penyusunan Naskah Kebijakan Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 6-7 Juli 2023 bertempat di Hotel Tribe Kuta Beach Jl. Pantai Kuta No. 99 Legian.
- p. Berdasarkan Surat KPPN Denpasar Nomor : UND-27/KPN.2201/2023 tanggal 10 Juli 2023, atas nama ASN I.G.A.N Wahyu Permadi, S.H., dan ASN Gisca Pravita Auliya, A.Md.M telah mengikuti Bimtek pengisian capaian output dan perencanaan halaman III DIPA pada tanggal 11 Juli 2023 bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara I Denpasar.
- q. Berdasarkan Surat dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran Menteri Keuangan RI Nomor : S-25/PP.3/2023 tanggal 27 Juli 2023 atas nama ASN I.G.A.N Wahyu Permadi, S.H, telah mengikuti Program Digital Learning E-Learning MKN Dasar Pengantar Manajemen Keuangan Negara dari tanggal 4-19 Agustus 2023 secara Daring.
- r. Berdasarkan Surat dari Balitbang Diklat Kumdil Nomor : 507/Bld/S/7/2023 tanggal 12 Juli 2023 atas nama ASN Ketut Suriani, S.H., telah mengikuti Pelatihan Online Manajemen ASN Angkatan III dari tanggal 11-15 Agustus dan 16-23 Agustus 2023 secara daring.
- s. Berdasarkan Surat dari Balitbang Diklat Kumdil Nomor : 507/Bld/S/7/2023 tanggal 12 Juli 2023 atas Nama ASN Ketut Gede Wiguna, S.I.P, telah mengikuti Pelatihan Online Manajemen ASN Angkatan ke V dari tanggal 22-26 Agustus dan 26 Agustus-1 September 2023 Secara Daring.
- t. Berdasarkan Surat Balitbang Diklat Kumdil Nomor : 210/Bld.4/Pim/4/2023 tanggal 11 April 2023, atas nama Letkol Chk I Gede Made Suryawan, S.H.,M.H, dan Letkol

- Chk Agustuno, S.H.,M.H (sebagai mentor) telah mengikuti Seminar 5Rancangan Aksi Perubahan Pelayanan Publik dan Seminar Aksi Perubahan Pelayanan Publik dari tanggal 4-5 Agustus 2023 bertempat di Pusdiklat MA RI.
- u. Berdasarkan Surat Balitbang Diklat Kumdil Nomor : 1304/Bld.3/Dik/S/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, atas nama Lettu Chk Damai Chrisdianto, S.H. telah mengikuti Pelatihan Teknis Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Militer seluruh Indonesia dari tanggal 6-12 Agustus 2023 yang bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung RI.
  - v. Berdasarkan Surat Ditjen Badilmiltun MA RI Nomor : 1587/DjMT. 2/B/DLI/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, atas nama Kapten Chk (K) Dianing Lusiasukma, S.H, telah mengikuti Bimtek Kompetensi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer dari tanggal 6-8 September 2023, secara daring.
  - w. Berdasarkan Surat dari Ditjen Badilmiltun MA RI Nomor : 1674/DjMT.2/DLI/IX/2023 tanggal 4 September 2023, Serma Nyoman Jana Nuraga, SH., Dkk 2 orang, telah mengikuti Bimtek Petugas PTSP, dari tanggal 6-8 September 2023 secara daring.
  - x. Berdasarkan Surat dari Balitbangdiklat Kumdil Nomor : 506/Bld.4/Pim/8/2023 tanggal 31 Agustus 2023, atas nama Ketut Gede Wiguna, S.I.P, telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan secara Blanded Learning dari tanggal 10-20 September 2023, bertempat di Diklat Kumdil Bogor.
  - y. Berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : 439/KPMU/ SP.DL1.10/IX/2023 tanggal 18 September 2023, atas nama Mayor Chk Mahpul Saepuloh, S.H., telah mengikuti Bimtek Kepaniteraan Dilmiltama TA 2023 dari tanggal 20-22 September 2023 secara daring.
  - z. Berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : 439/KPMU/ SP.DL.1.10/IX/2023 tanggal 18 September 2023, atas nama Lettu Chk Damai Chrisdianto, S.H., dan Pelda Kadek Subrata, S.H.,telah mengikuti Bimtek Kepaniteraan Dilmiltama TA 2023, dari tanggal 20-22 September 2023, bertempat di Hotel Grand Mercure Yogyakarta.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.

*Tabel Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif*

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif tepat waktu	10%	11,11%	111,1 %

Pada tahun 2023 Bagian Kepegawaian telah melakukan rapat Baperjakat dan hasil dari Baperjakat telah mengajukan PNS yang Golongan III/b keatas. Adapun PNS dan Militer yang bergolongan III/b keatas berjumlah 9 orang, yang memenuhi syarat yaitu atas Nama Letkol Chk I Gede Made Suryawan, SH. MH, NRP. 636636, Jabatan Pokkimmil untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator pada 03 Februari s.d Juli 2023 secara Online sesuai dengan surat Perintah Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3.Mil.03/246/Sprin/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022.

Oleh karena itu, capaian kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif adalah sebesar 111,1% hal ini dikarenakan PNS Golongan III/c ke atas pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar banyak yang tidak memenuhi Kriteria yang telah ditentukan Mahkamah Agung untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan.

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP terdiri dari manfaat, tanggal pembuatan atau direvisi, metode penulisan prosedur serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir.

Dalam melaksanakan tupoksi seluruh anggota Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah sesuai dengan SOP yang ditetapkan.

Indikator ini untuk mengukur SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

*Tabel persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.*

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	90%	97%	107,78%

Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menetapkan SOP pada masing-masing bidang antara lain :

No.	Jenis SOP	Jumlah SOP
1.	SOP Kadilmil	15
2.	SOP Waka Dilmil	1
3.	SOP Hakim	5
4.	SOP Panitera	2
5.	SOP Panmud Pidana	7
6.	SOP Panmud Hukum	8
7.	SOP Panitera Pengganti	2
8.	SOP Sekretaris	5
9.	SOP Kepegawaian	15
10.	SOP Perencanaan TI dan Pelaporan	9
11.	SOP Umum dan keuangan	32
Jumlah		101

Setiap Tahun telah dilakukan Monitoring Evaluasi SOP dan hasil dari Monev tersebut masih relevan.

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam Penyusunan SOP sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah sebesar 107,78 %

Indikator Kinerja ke-3 : Persentase terlaksananya keprotokolan.

Indikator ini untuk mengukur Persentase terlaksananya keprotokolan yang telah ditargetkan di tahun berjalan.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase terlaksananya keprotokolan	74%	76,92%	103,95 %

Bagian Umum pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah Menyusun rencana keprotokolan sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal Pelaksanaan
1.	Menyiapkan Upacara : 1. Hari Kartini 2. Hari Kebangkitan Nasional 3. Hari Lahirnya Pancasila. 4. Hari Proklamasi Kemerdekaan RI 5. HUT MA RI 6. Hari Kesaktian Pancasila 7. Hari TNI 8. Hari Sumpah Pemuda 9. Hari Pahlawan. 10 Hari Ulang Tahun KORPRI	21 April 2023 20 Mei 2023 1 Juni 2023 17 Agustus 2023 19 Agustus 2023 1 Oktober 2023 5 Oktober 2023 28 Oktober 2023 10 November 2023 29 November 2023
2.	Menyiapkan Upacara kenaikan pangkat	Bulan April dan Bulan Oktober 2023
3.	Menyiapkan Upacara Sumpah Jabatan	Triwulan II dan Triwulan III
4	Menyiapkan penjemputan tamu	2 Kegiatan

Dalam uraian tersebut Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama tahun 2023 melaksanakan sebagai berikut :



No	Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Pelaksanaan	Capaian
1.	Menyiapkan Upacara : 1. Hari Kartini 2. Hari Kebangkitan Nasional 3. Hari Lahirnya Pancasila 4. Hari Proklamasi Kemerdekaan RI 5. HUT MA RI 6. Hari Kesaktian Pancasila 7. Hari TNI 8. Hari Sumpah Pemuda 9. Hari Pahlawan 10 Hari Ulang Tahun KORPRI	21-04-2023 20-05-2023 01-06-2023 17-08-2023  19-08-2023 01-10-2023 05-10-2023 28-10-2023 10-11-2023 29-11-2023	Tidak terlaksana Tidak terlaksana Terlaksana Terlaksana  Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Tidak terlaksana	70%
2.	Menyiapkan Upacara Kenaikan Pangkat	Bulan April dan Bulan Oktober 2023	Terlaksana Kenaikan Pangkat atas nama : 1. Kolonel Chk Dedy Darmawan, S.H..MH. 2. PNS I Wayan Parna, SH. MH. 3. I.G.A Nym Giri Sundari SE.,MM.	100%
3.	Menyiapkan Upacara Sumpah Jabatan	Triwulan II dan Triwulan III	Terlaksana: Sumpah Jabatan atas nama : PNS I.G.A.N Wahyu Permadi, SH.	100%
4.	Menyiapkan penjemputan tamu/pimpinan	2 Kegiatan	Kedatangan Plt Dirjen Badilmiltun MARI Kadilmiltama dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan	100%

Tabel Kegiatan Keprotokolan

Keprotokolan di tahun 2023 terdapat 13 Kegiatan dan terlaksana 10 Kegiatan, Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam menyelesaikan target keprotokolan adalah sebesar 74%, realisasi kinerja sebesar 76,92 % dikarenakan pada tahun 2023 pimpinan melaksanakan kegiatan dinas luar, sehingga capaian kinerja dari keprotokolan adalah sebesar 103,95%.

**SASARAN III : Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu.**

Indikator ini untuk mengukur Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu di tahun berjalan.

Tabel Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Penyusunan Laporan secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %



Penyusunan Laporan pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar antara lain :

No.	Uraian	Pelaksanaan
1.	Bagian Keuangan (DIPA 01 dan DIPA 05)	1. Bulanan 2. Triwulan 3. Semesteran 4. Tahunan.
2.	Bagian Umum (BMN)	1. Bulanan 2. Triwulan 3. Semesteran 4. Tahunan.
3.	Bagian Kepegawaian	1. Tahunan.
4.	Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan	1. Tahunan
5.	Bagian Perkara	1. Bulanan. 2. Triwulan 3. Semesteran 4. Tahunan.

Tabel : laporan yang tepat waktu

Masing-masing bagian telah menyusun laporan tepat waktu dan telah terkirim sebelum deadline. Capaian Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam penyusunan laporan secara tepat waktu adalah sebesar 100%.

## B. Realisasi Anggaran

Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki 2(dua) DIPA yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 05 (Dirjen Badilmiltun MA RI).

### 1. DIPA 01 (663335)

DIPA 01 memiliki 2 Program yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 3.804.300.013,- (tiga milyar delapan ratus empat juta tiga ratus ribu tiga belas rupiah) atau mencapai 99,91% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.807.643.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Persentase (%)
Pagu	Rp. 3.807.643.000,-	100
Realisasi	Rp. 3.804.300.013,-	99,91
Sisa	Rp. 3.342.987,-	0,09

## 2. DIPA 05 (663336)

DIPA 05 memiliki 1(satu) program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN).

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.78.159.800,- (tujuh puluh delapan juta serratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) atau mencapai 99,99 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 78.165.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

*Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05*

Uraian	Jumlah	Persentase (%)
Pagu	Rp. 78.165.000,-	100
Realisasi	Rp. 78.159.800,-	99,99
Sisa	Rp. 5.200,-	0,01



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Sebagai Upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-14 Denpasar Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam peningkatan pelayanan aparatur hukum peradilan Militer, kesadaran hukum Masyarakat dan sarana/prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)

Dari yang telah diuraikan pada Bab III diatas dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut :

- \* Percepatan Penyelesaian Perkara.
- \* Pelayanan Hukum Melalui Sidang Keliling.
- \* Telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah ditargetkan.

Capaian kinerja Tahun 2023 dipengaruhi oleh factor pendukung yang membawa pada keberhasilan serta factor penghambat yang menyebabkan kegagalan. Faktor tersebut diantaranya adalah :

a. Keberhasilan

Keberhasilan atas capaian target Kinerja tahun 2023 didukung oleh peran serta seluruh bagian di Pengadilan Militer III-14 Denpasar, baik bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Keberhasilan atas capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa seluruh elemen di Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah mampu menterjemahkan visi dan misi organisasi dan mampu bekerjasama dengan baik.

Beberapa keberhasilan tersebut yaitu :

- Perencanaan kinerja yang baik.
- Seluruh target Kinerja dapat terpenuhi,
- Beberapa hasil evaluasi telah ditindaklanjuti,
- Penyerapan anggaran dari DIPA 01 dan DIPA 05 yang memuaskan
- Dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melouningkan 1(satu) Aplikasi Ekternal yaitu aplikasi e Santi.

b. Kegagalan

Dengan terpenuhinya seluruh target maka kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar dikategorikan baik dan berhasil. Namun demikian terdapat beberapa hambatan yang berpotensi menyebabkan kegagalan apabila tidak dilakukan pencegahan dan tindak lanjut untuk mengatasinya.

Beberapa hambatan yang dihadapi Pengadilan Militer III-14 Denpasar sepanjang tahun 2023 adalah :

- Dukungan Anggaran untuk program peningkatan manajemen dan dan Pelaksanaan Tugas Teknis berupa sarana dan prasarana yang masih sangat minim, karena di Dilmil III-14 Denpasar terdapat penghapusan Barang Milik Negara (BMN).
- Jumlah SDM yang belum seimbang dibandingkan tugas pokok yang harus diselesaikan. Kebutuhan SDM tersebut terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas di bagian perkara dan bagian Teknologi Informasi.
- Dukungan anggaran untuk belanja perjalanan dinas yang masih sangat kurang, sehingga membatasi pengiriman pegawai untuk dapat melaksanakan kegiatan koordinasi, bimtek dan pelatihan.
- Dalam tahun 2023 Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak diikuti sertakan dalam Zona Integritas (ZI) mencapai WBK dan WBBM, dikarenakan terdapat kekurangan dalam pengumpulan data-data, sehingga belum bisa meraih WBK, akan tetapi Pengadilan Militer III-14 Denpasar berkomitmen di tahun 2024 akan meraih WBK tersebut.

**B. REKOMENDASI**

Untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja ditahun-tahun mendatang, beberapa hal yang dirasa sangat perlu untuk dibenahi, ditambah atau disempurnakan diantaranya yaitu :

- Dilakukan Reviu SOP secara berkala agar dapat mendukung pelaksanaan kinerja sehingga target kinerja terpenuhi dan capaian bisa maksimal.
- Penambahan SDM yang memiliki latar belakang ilmu sesuai dengan bidang kerjanya, terutama untuk bagian perkara dan bagian Teknologi Informasi.
- Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok.
- Penambahan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas dalam rangka mendukung pelaksanaan program pelatihan/bimtek

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program, sehingga Misi dan Visi Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat terwujud dengan baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini di buat untuk dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Pimpinan atas, dalam mengambil kebijaksanaan.

Denpasar, 30 Januari 2024.  
Kepala Pengadilan Militer III-14



*Dedy Darmawan*  
Dedy Darmawan  
Kolonei Chk







## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

BAGIAN : KEPANITERAAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1,	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	74 %
		c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	76 %
		d. Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	97 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Pesentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	89 %

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

BAGIAN : KESEKRETARIATAN.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel.	1. Persentase Peningkatan Pengelolaan pelaporan keuangan yang tranparan dan akuntabel	98 %
		2. Persentase Peningkatan Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	57 %
2	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia.	1. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	11 %
		2. Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	91 %
		3. Persentase terlaksananya keprotokolan	76 %
3	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan	1. Persentase perencanaan, pelaksanaan penyusunan laporan secara tepat waktu	100 %



SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR  
NOMOR : 05/KPM.W3.Mil03/SK/ I /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2023

KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna membarikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
2. bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar tentang pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undangan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Mahkamah Agung

- Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2023**

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini,
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar,
- Ketiga : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2023
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA 01 Tahun Anggaran 2023
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 5 Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar



*Dedy Darmawan*  
Dedy Darmawan  
Kolonel Chk

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KADILMIL III-14 DENPASAR

NOMOR : 05/KPM.W3-Mil.03/SK/I/2024

TANGGAL : 5 Januari 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN ANGGARAN 2023  
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

No.	Jabatan	Nama
1.	Penanggung Jawab	Letkol Chk Dedy Darmawan, SH.,MH. Nrp. 11990006941271
2.	Koordinator Validasi Data	Mayor Chk Mahpul Saepuloh, S.H Nrp. 21940135670972
3.	Ketua Tim	Letkol Chk Muhammad Rizal, S.H., M.H. Nrp. 11010024160477
4.	Sekretaris	Katharina, SH. MH. Penata Tk I III/d Nip. 197205061992032001
5.	Anggota	I.G.A.N Wahyu Permadi, SH. Penata Muda Tk. I/III/b Nip. 198102192001121002
6.	Anggota	A.A.I. Intan Prabawati, SE NIP.198610242009042005
7.	Editor	I Nyoman Gede Jaya, S.Kom.





LAMPIRAN I KEPUTUSAN KADILMIL III-14 DENPASAR

NOMOR : 05/KPM.W3-Mil.03/SK/I/2024

TANGGAL : 5 Januari 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
TAHUN ANGGARAN 2023  
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

No.	Jabatan	Nama
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi Keabsahan data Kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan Kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawas Intern Pemerintah
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5.	Anggota	Mengukur Kinerja, Menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing unit.
6.	Editor	Membuat konsep data dan mengedit data.

Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar

  
Dedy Darmawan  
Kolonel Chk

**LAMPIRAN : RENCANA KERJA TAHUNAN 2024**



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran/Rp.
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti.	<p>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding</p> <p>Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.</p> <p>Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p>100%</p> <p>74%</p> <p>76%</p> <p>97%</p>	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.	Jumlah Putusan perkara Pidana Militer, Pidana Umum dan Pelanggaran secara tepat waktu.	75 PKR	32.700.000
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.	Jumlah putusan yang dikirim ke Otmil dan Terdakwa serta berkas pkr Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu.		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan Terpinggir	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	89%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan atau sidang keliling yang tepat waktu	8 PKR	65.450.000

Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar



Dedy Darmawan  
Kolektif Chk

Denpasar 30 Januari 2024

Pahitera  
  
 Mahpul Saepuloh  
 Mayor Chk



**LAMPIRAN : RENCANA KERJA TAHUNAN 2025**

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran/Rp.
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu  Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding  Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.  Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	100%  71%  69%  91%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.	Jumlah Putusan perkara Pidana Militer, Pidana Umum dan Pelanggaran secara tepat waktu.	75 PKR	71.070.000
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.	Jumlah putusan yang dikirim ke Otmil dan Terdakwa serta berkas pkr Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu.		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan Terpinggir	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	76%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan atau sidang keliling yang tepat waktu	8 PKR	107.700.000



Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Dedy Darmawan  
Koornel Chk

Denpasar, 30 Januari 2024

Panitera


Mahpul Saepuloh  
Mayor Chk





**LAMPIRAN : STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PERKARA**

**STANDAR OPERASIONAL & PROSEDUR  
PENYELESAIAN PERKARA DI  
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR**



## CATATAN :

1. Untuk perkara Lalin mulai dicatat dalam buku Register sampai dengan putus paling lambat 7 hari sesudah bukti pelanggaran diterima.
2. Untuk perkara tertentu Minutasi putusan dalam tenggang waktu 30 hari.
3. Dilmil/ti yang kondisi geografis/wilayah hukumnya luas, penyelesaian perkara sejak diregister sampai dengan diputus maksimal 6 (enam) bulan.

Keterangan gambar sebagai berikut :

a. Perkara Biasa

- 1) Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Militer menerima Pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer dan menyerahkan kepada Kadilmil dalam tenggang waktu **1 hari kerja**.
- 2) Kadilmil mendisposisi berkas kepada Panitera untuk diteliti dalam tenggang waktu **1 hari kerja**.
- 3) Panitera memeriksa Kelengkapan Berkas perkara dan Registrasi dalam tenggang waktu **1 hari kerja**.
- 4) Kepala Pengadilan Militer menunjukan Majelis Hakim dan Panitera, Penyerahan Berkas Perkara kepada Majelis Hakim dalam tenggang waktu **2 hari kerja**.
- 5) Penetapan hari sidang dan Penetapan Penahanan (jika Terdakwa ditahan) dalam tenggang waktu **1 hari kerja**.
- 6) Penyerahan Penetapan Hari sidang dan Penetapan Penahanan kepada Oditur Militer dalam tenggang waktu **1 hari kerja**.
- 7) Hakim Ketua sebagai pembaca pertama mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota I dalam tenggang waktu **1 hari kerja** untuk perkara biasa dan **2 hari kerja** untuk perkara tertentu (untuk terdakwa ditahan perkara biasa **1 hari** dan perkara tertentu **1 hari**).
- 8) Hakim Anggota I selaku pembaca kedua mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota II dalam tenggang waktu **1 hari kerja** untuk perkara biasa dan **2 hari kerja** untuk perkara tertentu (untuk terdakwa ditahan perkara biasa **1 hari** dan perkara tertentu **1 hari**).
- 9) Hakim Anggota II selaku pembaca kedua mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Ketua dalam tenggang waktu **1 hari kerja** untuk perkara biasa dan **2 hari kerja** untuk perkara tertentu (untuk terdakwa ditahan perkara biasa **1 hari** dan perkara tertentu **1 hari**).
- 10) Pelaksanaan sidang sampai dengan perkara diputus untuk perkara biasa yang terdakwa ditahan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya **2 bulan**, untuk perkara tertentu selambat-lambatnya paling lama **3 bulan**.
- 11) Untuk perkara biasa yang terdakwa tidak ditahan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya **3 bulan**, dan untuk perkara tertentu dalam tenggang waktu **5 bulan**.
- 12) Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan diucapkan **pada hari itu juga**.
- 13) Panitera wajib menyelesaikan Petikan putusan **pada hari itu juga atau dalam tenggang waktu hari kerja berikutnya**.
- 14) Panitera menyampaikan petikan putusan kepada Oditur Militer, Terdakwa dan Penasehat Hukum dalam tenggang waktu **1 hari kerja**.
- 15) Penyelesaian Minutasi perkara selesai dalam tenggang waktu **14 hari kerja**.

- 16) Khusus Putusan Sela yang bukan putusan akhir Minutasi diselesaikan dalam tenggang waktu **7 hari kerja**.
- 17) Terhadap perkara tertentu Minutasi putusan diselesaikan dalam tenggang waktu **30 hari**.
- 18) Terhadap perkara desersi yang akan diperiksa dan diputus secara in absentia, namun Terdakwa hadir di persidangan Majelis Hakim memutus perkara untuk dikembalikan kepada Oditur Militer dalam tenggang waktu **1 hari kerja**.





**LAMPIRAN : DAFTAR PERSONIL**





## PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR

No. Telp/Fax : (0361) 262946

Web : [dilmil-denpasar.go.id](http://dilmil-denpasar.go.id) dan email : [denpasar@dilmil.org](mailto:denpasar@dilmil.org)

### DAFTAR NOMINATIF PERSONIL MILITER PADA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2023

NO	NAMA/TMP/TGL.LAHIR	PANGKAT/NRP	MASUK PERTAMA TMT	PERWIRA PERTAMA	PANGKAT TERAKHIR TMT	JABATAN TERAKHIR	AGAMA	PENDIDIKAN		JABATAN STRUKTURAL /FUNGSIONAL	KELUARGA		KET
								UMUM	MILITER		NAMA ISTRI/SUAMI	JMLH ANAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	DEDY DARMAWAN, S.H.,M.H. Bandar Lampung, 06-12-1971	Letnan Kolonel Chk /11990006941271	01-07-1999	01-07-1999	Letkol chk 01-04-2020	Kadilmil III-14 Denpasar	Islam	SD SMP SMA S1 S2	-Sepa PK -Sesarcabkum -Diklapa II -Susjurpatera -Cakim -Susjabkimmil	Kadilmil III-14 Denpasar	Susilowati, S.Com	3 (tiga) Orang	
2	MUHAMMAD RIZAL,S.H., M.H. Surabaya, 30-04-1977	Letkol Chk / 11010024160477	09-10-1998	09-10-1998	Letkol Chk 01-04-2020	Wakadilmil III-14 Denpasar	Islam	SD SMP SMA S1 S2	-Sepa PK -Sesarcabkum -Diklapa II -Cakim -Susjabkimmil	Wakadilmil III-14 Denpasar	Tri Wulan Sari	3 (tiga) Orang	
3	I GEDE MADE SURYAWAN,S.H. M.H Tabanan, 26-05-1970	Letkol Chk / 636364	01-04-1994	09-02-1999	Letkol Chk 01-10-2018	Pokkimmil Gol.V	Hindu	SD SMP SMA S1 S2	-Secaba PK -Sesarcab -Secapa reg -Diklapa -Susjabkimmil	Hakim Militer	Tri Hariyanti	-	
4	KUS INDARAWATI, S.H., M.H. Jakarta Timur, 27-08-1971	Letkol Chk / 1198036240871	04-05-1998	04-05-1998	Letkol Chk (K) 01-10-2021	Pokkimil Gol.V	Islam	SD SMP SMA S1 S2	-Sepa PK -Sesarcabkum -Diklapa II -Cakim -Susjabkimmil	Hakim Militer	Amir Welong	3(tiga) Orang	
5	JOHANES SUDARSO TARUK, S.H.,M.H. Makasar, 12-01-1971	Letkol Chk / 2910010890171	09-02-1991	01-02-2000	Letkol Chk 01-10-2021	Pokkimil Gol.VI	Katholik	SD SMP SMA S1 S2	-Secaba PK Sesarcab -Secapa Reg -Diklapa -Susjabkimmil	Hakim Militer	Lenny Marlina	2 (dua) Orang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	DIANING LUSIASUKMA, S.H.,M.H Banyuwangi, 25-03-1977	Kapten Chk (K) / 21980349810277	25-03-1998	01-08-2012	Kapten Chk (K) 01-04-2020	Pokkimit	Islam	SD SMP SMA S1	-Secaba PK -Secapa Reg -Diklapa -Dikcakim	Hakim Militer	Hartugianto	3 (tiga) orang	
7.	MAHPUL SAEPULOH, S.H. Subang, 09-09-1972	Mayor Chk / 2194008096873	12-02-1994	13-12-2005	Mayor Chk 01-10-2017	Panitera	Islam	SD SMP SMA S1	-Secaba PK -Secapa Reg -Diklapa -Suspatih MC -Susjabkimmil	Panitera	Emilia	3 (tiga) orang	
8	DAMAI CHRISDIANTO, S.H. Malang, 25-12-1980	Lettu Chk / 21020067031280	22-02-2002	27-07-2018	Lettu Chk 01-10-2022	Panmud Pidana	Islam	SD SMP SMA S1	-Secaba -Secapa Reg -Dikcabpakum -Suspatera	Panmud Pidana	Ena Widyawati	2 (dua) orang	
9	KADEK SUBRATA, S.H. Tampekan, 11-05-1982	Pelda / 21010240610582	26-02-2001	-	Pelda 01-04-2020	Panitera Pengganti Gol. IX	Hindu	SD SMP SMA S1	-Secaba PK -Secaba Infantri -Nikgarlat	Panitera Pengganti	Ni Kadek Rossyanti, A.md. Kep	2 (dua) Orang	
10	PURWODIYANTO, S.H. Indramayu,14-04-1986	Serma / 21050109590486	17-02-2005	-	Serma 01-04-2020	Klerek- Pengolah Data dan Informasi	Islam	SD SMP SMA S1	-Secaba PK -Secaba Kum -Susbaminunda	-	Yuniati	3 (tiga) Orang	
11	NYOMAN JANA NURAGA, S.H. Buleleng, 25-08-1988	Serma / 21070539650888	24-02-2007	-	Serma 01-04-2022	Klerek-Pengolah Penanganan Perkara	Hindu	SD SMP SMA S1	-Secaba PK -Secaba Kum	-	Putu Indah Yani Giri, Amd., Bep	2 (dua) Orang	
12	HENDICUS ARDYAS Gunung Kidul, 07-071991	Serka 117672	12-12-2011	-	Serka 22-03-2022	Operator Teknisi Sapras	Katholik	SD SMP SMA	-Dikmaba PK31	-	Krisna Rahayu	-	
13	I WAYAN KUSUMAYUDA Karangasem,10-5-1976	Kopka / 31980340130576	21-02-1998	-	Kopka 01-04-2020	Klerek- Pengadministrasian perkantoran	Hindu	SD SMP SMA	-Secata -Sarcabkum	-	Ni Putu Sri Nopriyanthi, SE	-	
14	I WAYAN WIDANA Badung, 05-03-1979	Kopka / 31990590430379	01-04-1999	-	Kopka 01-04-2021	Kelrek Pengadministrasi Perkantoran	Hindu	SD SMP SMA	-Secata -Sacarkum	-	Ni Putu Budi Miastari	-	
15	VICTOR JANUARIS BERUTU Banyuwangi, 31-01-1998	Pratu 31170218440198	17-04-2017	-	Pratu 30-09-2020	Klerek Pengadmi- nistrasi Perkatoran	Islam	SD SMP SMA	-Dikmata PK -Dikmata Kum	-	-	-	



## PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR

No. Telp/Fax : (0361) 262946

Web : dilmil-denpasar.go.id dan email : Denpasar@dilmil.org

### DAFTAR NOMINATIF PERSONIL PNS PADA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2023

NO	NAMA	PANGKAT/GOL/NIP	MASUK PERTAMA TMT	PANGKAT TERAKHIR TMT	JABATAN TERAKHIR	AGAMA	PENDIDIKAN		KELUARGA		KET
							UMUM	MILITER	NAMA ISTRI/SUAMI	JUMLAH ANAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I WAYAN PARNA, S.H.,MH Tabanan, 09-10-1966	Pembina IV/a 196610091988031001	01-03-1988	Penata IV/a 01-04-2023	Sekretaris	Hindu	SD SMP SMA S1 S2	-Latprajab -Diklatpim-IV	Ni Luh Nyoman Suarni	2 (dua) Orang	
2.	KATHARINA,SH. Denpasar, 06-05-1972	Penata TK.I III/d 197205061992032001	01-03-1992	Penata TK.I III/d 01-04-2020	Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Katholik	SD SMP SMA S-1	-Latprajab -Laksamil -Diklatpim IV	Olderico Dias Qunitas	1 (satu) Orang	
3.	I NYOMAN SUARTIKA, S.E S.H.,M.H. Denpasar, 05-04-1974	Penata Tk I III/d 197404052001121004	01-12-2001	Penata Tk I III/d 01-04-2018	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Hindu	SD SMP SMA S1	-Latprajab -Latsarmil -Diklatpim IV	Ni Luh Putu Juniawati	3 (tiga) Orang	
4.	A. A. I. INTAN PRABAWATI, S.E Denpasar, 24-10-1986	Penata TK.I III/d 198610242009042005	19-08-2009	Penata TK.I III/d 01-04-2021	Kasubbag Umum dan Keuangan	Hindu	SD SMP SMA S1	-Latprajab -Diklat PKP	I Gusti Ngurah Adi Jaya Setiawan, SH	2 (dua) Orang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	SRI SUSMAWATI Denpasar, 04-09-1969	Penata III/c 196909041992032002	01-03-1992	Penata III/c 01-04-2021	Klerik Analis Perkara Peradilan	Islam	SD SMP SMA	-Latprajab -Latsarmil -Diklatpim IV	Junianto Moka	3 (tiga) Orang	
6.	I G.A.A. Nym GIRI SUNDARI,SE. Denpasar, 22-10-1988	Penata Tk I III/d 198810222011012009	01-01-2011	Penata Tk I III/d 01-04-2023	Operator Penata Layanan Operasional	Hindu	SD SMP SMA S1	-Latprajab -Diklat PKP	I Gusti Agung Agus Rakadi putra, SE	3 (tiga) Orang	
7.	I G.A.N. WAHYU PERMADI, S.H. Tegalcangkring,19-02-1981	Penata III/c 198102192001121002	01-12-2001	Penata III/c 01-04-2021	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Hindu	SD SMP SMA S1	-Latprajab -Latsarmil -Diklatpim IV	Ida Ayu Putu Budi Utami	3 (satu) Orang	
8.	KETUT SURIANI, S.H. Singaraja, 26-07-1973	Penata Muda TK.I III/b 197307261999032003	01-03-1999	Penata Muda TK III/b 01-10-2020	Operator Penata Layanan Operasional	Hindu	SD SMP SMA S1	-Latprajab -Diklat Gol III	I Wayan Suarnawan, SSi	2 (dua) Orang	
9	KETUT GEDE WIGUNA, S.IP Klaten, 5-10-1995	Penata Muda III/a 199406152020121003	01-12-2020	Penata Muda III/a 01-12-2020	Operator – Penata Layanan Operasiona	Hindu	SD SMP SMA S1	-Latprajab -Latpimdas dan Bela Negara	Anak Agung Istri Riska Wulandari	1 (satu) Orang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Ni KADEK YULIARTINI, A.Md Denpasar, 26 Juli 1996	Pengatur II/c 199607262020122010	01-12-2020	Pengatur II/c	Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan	Hindu	SD SMP SMA D3	-	-	-	
11	GISCA PRAVITA AULIYA, A.Md.M Klaten, 20-08-1998	Pengatur II/c 199808202022032016	01-04-2022	Pengatur II/c	Klerek Pengolah Data Informasi	Islam	SD SMP SMA D3	-Latprajab	-	-	
12	MELATHI INDAHSAARI, A.Md.M Bojolali, 10-07-1999	Pengatur II/c 199907102022032011	01-04-2022	Pengatur II/c	Pengelola Perkara	Islam	SD SMP SMA D3	-Latprajab	-	-	



Denpasar, 5 Januari 2024  
Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar

*Dedy Darmawan*  
Dedy Darmawan  
Kolonel Chk





## PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR

No. Telp/Fax : (0361) 262946

Web : [dilmil-denpasar.go.id](http://dilmil-denpasar.go.id) dan email : [denpasar@dilmil.org](mailto:denpasar@dilmil.org)

### DAFTAR PEGAWAI HONORER PADA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2023

NO	NAMA/TEMPAT TGL.LAHIR	MASUK TMT	PENDIDIKAN	AGAMA	KET
1	2	3	4	5	6
1.	I NYOMAN DIKA Karangasem, 13 Desember 1977	01-01-2008	SMA	HINDU	W3-Mil03/SKEP/06/1/2008 9 JANUARI 2008 PRAMUBHAKTI
2.	SRI YULIOWATI Denpasar, 3 Juni 1972	01-01-2012	SMA	ISLAM	
3.	I PUTU MEGA YASA, S .H. Karangasem, 8 Maret 1992	01-01-2012	S1	HINDU	
4.	ROMANI SUGIANTO Bojonegoro, 15 Juli 1966	01-03-2012	SMA	ISLAM	
5.	NYOMAN SUKADI, S.H. Badung, 9 Oktober 1988	01-03-2012	S1	HINDU	

1	2	3	4	5	6
6.	I NYOMAN GEDE JAYA, S.Kom Karangasem, 14 Agustus 1994	01-01-2015	S1	HINDU	W3- Mil.03/SKEP/38/VII/2015 28 JULI 2015 PRAMUBHAKTI
7.	PITERSON ZAGOTO Nias, 09 April 1995	02-01-2019	SMA	KRISTEN	W3- Mil03/26a/SKEP/III/2019 1 MARET 2019 PRAMUBHAKTI
8.	GUSTI NGURAH SUARDIKA ADI SAPUTRA Denpasar, 3 Maret 1995	02-01-2019	SMK	HINDU	W3- Mil03/05/SKEP/I/2019 2 JANUARI 2019 SATPAM
9.	BAGOES DEWANGGA RAMADHAN Denpasar, 13 Desember 2001	01-11-2023	SMK	ISLAM	W3- Mil03/32/SKEP/I/2023 1 NOVEMBER 2023 SATPAM

Denpasar, 5 Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar



Dedy Darmawan  
Kolonel Chk

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KANTOR PENGADILAN MILITER III-14  
DENPASAR  
JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR**

DENPASAR, 30 Januari 2024